



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN RIAU SILIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas Desa dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis, Pemerintah Kabupaten Bangka telah melaksanakan penetapan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa di Wilayah Kecamatan Riau Silip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1516) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI WILAYAH
KECAMATAN RIAU SILIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas Desa.
11. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah koordinat hasil penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa di wilayah Kecamatan Riau Silip ini meliputi:

- a. Desa Riau;
- b. Desa Pangkal Niur;
- c. Desa Pugul;
- d. Desa Silip;
- e. Desa Mapur;
- f. Desa Banyu Asin; dan
- g. Desa Berbura.

Bagian Kesatu

Desa Riau

Pasal 4

Desa Riau Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 6.236,361 ha (Hektar).

Pasal 5

Desa Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Muda;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Silip;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Berbura; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Riding Panjang dan Desa Lumut.

Pasal 6

Penegasan wilayah batas Desa Riau dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Batas Wilayah Desa Riau dengan Desa Silip Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2001-07.2006-000 dengan koordinat 1° 40' 59.788" S dan 105° 53' 1.960" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Pertigaan Air Gunung Kelungkup,

lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui kebun sawit Masyarakat dan aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-001 dengan koordinat 1° 41' 30.195" S dan 105° 53' 8.245" E yang terletak di Hulu Air Kara, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui aliran air lalu melewati hulu Air Kelungkup dan mengarah ke Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-002 dengan koordinat 1° 42' 58.539" S dan 105° 53' 25.599" E yang terletak di Simpang jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan tanah dan berbelok ke arah Barat Daya lalu ke arah Tenggara melewati lahan masyarakat lalu mengarah ke Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-003 dengan koordinat 1° 43' 47.329" S dan 105° 53' 11.155" E yang terletak di Batas Desa Riau-Silip (jalan raya), lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan tanah kemudian ke arah Tenggara melewati perkebunan dan melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-004 dengan koordinat 1° 44' 57.356" S dan 105° 53' 58.989" E yang terletak di Jalan sawit Blok G20-G21, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan sawit dan jalan pinggir sawit sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-005 dengan koordinat 1° 47' 28.105" S dan 105° 53' 56.667" E yang terletak di Titik Air Layang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati lahan masyarakat lalu ke arah Barat Daya TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463"S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul;

- b. Batas wilayah Desa Riau dengan Desa Berbura Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463" S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti alur Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2009-001 dengan koordinat 1° 48' 15.582" S dan 105° 49' 47.242" E yang terletak di Titik 1 (garis pantai);
- c. Batas wilayah Desa Riau dengan Desa Lumut Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2006-02.2007-07.2001-000 dengan koordinat 1° 44' 30.302" S dan 105° 51' 22.888" E yang merupakan Simpul Desa Riding Panjang dengan Desa Lumut Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Semut, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2007-07.2001-001 dengan koordinat 1° 44' 41.242" S dan 105° 51' 27.779" E yang terletak Dari belakang rumah masyarakat Dusun Bukit Indah Lumut, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun masyarakat lalu mengikuti kolong sampai pada TK 19.01.02.2007-07.2001-002 dengan koordinat 1° 45' 37.720" S dan 105° 51' 11.138" E yang terletak di Kolong Kebun sawit masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun lalu mengikuti aliran air dan melewati jembatan besi Parit 7 sampai pada TK 19.01.02.2007-07.2001-003 dengan koordinat 1° 46' 26.862" S dan 105° 50' 1.383" E yang terletak di Sungai Lama, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2007-07.2001-004 dengan koordinat 1° 47' 36.652" S dan 105° 49' 8.596" E yang terletak di Garis Pantai;
- d. Batas wilayah Desa Riau dengan Desa Riding Panjang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-02.2006-07.2001-000 dengan koordinat 1° 41' 6.251"S dan 105° 52' 13.250" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau Kecamatan Riau Silip yang terletak di Simpang tiga jalan,

- lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sawit dan melalui Bukit Gimbal Kecil sampai pada TK 19.01.02.2006-07.2001-001 dengan koordinat 1° 41' 41.762" S dan 105° 51' 42.068" E yang terletak di Aliran Air Gimbal, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air kolong melewati kebun sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.02.2006-07.2001-002 dengan koordinat 1° 43' 29.278" S dan 105° 51' 10.789" E yang terletak di Kebun jati masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati tikungan air lalu mengikuti kolong sampai pada TK 19.01.02.2006-07.2001-003 dengan koordinat 1° 44' 9.166" S dan 105° 51' 24.593" E yang terletak di Jembatan Lumut II, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui pinggir aliran air sampai pada TK 19.01.02.2006-02.2007-07.2001-000 dengan koordinat 1° 44' 30.302"S dan 105° 51' 22.888" E yang merupakan Simpul Desa Riding Panjang dengan Desa Lumut Kecamatan Belinyu dan Desa Riau Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Semut; dan
- e. Batas wilayah Desa Riau dengan Desa Gunung Muda Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-02.2006-07.2001-000 dengan koordinat 1° 41' 6.251"S dan 105° 52' 13.250" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda dengan Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau Kecamatan Riau Silip yang terletak di Simpang tiga jalan, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun sawit masyarakat dibawah bukit sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2001-07.2006-000 dengan koordinat 1° 40' 59.788" S dan 105° 53' 1.960" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau dan Desa Silip yang terletak di Pertigaan Air Gunung Kelungkup.

Bagian Kedua
Desa Pangkal Niur
Pasal 7

Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 6.152,405 ha (Hektar).

Pasal 8

Desa Pangkal Niur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Teluk Kelabat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Berbura dan Desa Dalil;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banyu Asin dan Desa Tiang Tarah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 9

Penegasan wilayah batas Desa Pangkal Niur dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Pangkal Niur dengan Desa Banyu Asin Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 47.063" S dan 105° 47' 0.728" E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng,

- dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati hutan lalu ke arah Barat Laut kemudian berbelok ke arah Barat melewati kebun dan jalan desa kemudian mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2008-19.05-000 dengan koordinat 1° 51' 34.938" S dan 105° 44' 51.803" E yang merupakan Simpul Desa Pangkal Niur dengan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip dan Bangka Barat yang terletak di kebun masyarakat;
- b. Batas wilayah Desa Pangkal Niur dengan Desa Tiang Tarah Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2005-07.2002-000 dengan koordinat 1° 53' 9.745" S dan 105° 48' 48.227" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Perendem, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti aliran Air Mudeng lalu mengarah ke Barat Daya kemudian berbelok ke Barat Laut melewati Jerambah Air Madeni lalu melewati Air Mudeng sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-001 dengan koordinat 1° 52' 54.177" S dan 105° 47' 40.671" E yang terletak di Jerambah Aik Madeni, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran Air lalu ke arah ke Barat Laut melewati mengikuti Air Madeni sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-002 dengan koordinat 1° 52' 46.962" S dan 105° 47' 7.945" E yang terletak di Air Mudeng, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati Jerambah Air Madeni sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 47.063"S dan 105° 47' 0.728" E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dengan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng;
 - c. Batas wilayah Desa Pangkal Niur dengan Desa Dalil Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat 1° 51' 50.644" S dan 105° 50' 56.392" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Pangkal Niur dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara lalu ke arah Barat Daya melalui Bukit Bui sampai pada TK 19.01.06.2003-07.2002-001 dengan koordinat 1° 52' 18.411" S dan 105° 50' 15.009" E yang terletak di Air Terjun, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Bukit Bui dan melewati kebun masyarakat lalu berbelok ke arah Barat Daya sampai pada TK 19.01.06.2003-07.2002-002 dengan koordinat 1° 53' 22.395" S dan 105° 50' 34.751" E yang terletak di Persimpangan air Remuding, dan lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun lalu mengarah ke arah Barat Laut melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2003-06.2005-07.2002-000 dengan koordinat 1° 53' 9.745" S dan 105° 48' 48.227" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Pangkal Niur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Perendem; dan
 - d. Batas wilayah Desa Pangkal Niur dengan Desa Berbura Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat 1° 51' 50.644" S dan 105° 50' 56.392" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Pangkal Niur dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui,

lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui Bukit Bui sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-001 dengan koordinat 1° 51'27.086"S dan 105° 50' 16.215" E yang terletak di Puncak Gunung Maras, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui Gunung Maras sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-002 dengan koordinat 1° 51' 51.849" S dan 105° 49' 49.654" E yang terletak di Arung Datau, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun masyarakat lalu ke arah Utara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-003 dengan koordinat 1° 51'7.850" S dan 105° 47' 31.690"E yang terletak di Simpang Gandu, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati Air Bingek sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-005 dengan koordinat 1° 48' 27.287" S dan 105° 47' 38.083" E yang terletak di Garis Pantai.

Bagian Ketiga

Desa Pugul

Pasal 10

Desa Pugul Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 8.217,337 ha (Hektar).

Pasal 11

Desa Pugul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Muda dan Desa Mapur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Cit;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Layang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Silip.

Pasal 12

Penegasan wilayah batas Desa Pugul dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Pugul dengan Desa Silip Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 41' 1.620" S dan 105° 56' 13.340" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Batang Berang/Air Sumedang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sawit kemudian melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-001 dengan koordinat 1° 41' 59.925" S dan 105° 55' 31.785" E yang terletak di Kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Air Bukit Singe kemudian melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-002 dengan koordinat 1° 43' 24.818" S dan 105° 55' 45.030" E yang terletak di Air Jangkang, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-003 dengan koordinat 1° 43' 18.529" S dan 105° 55' 51.499" E yang terletak di Air Empung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui pinggir kebun kemudian mengikuti jalan kebun dan berbelok mengikuti jalan raya lalu ke arah Barat Daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-004 dengan koordinat 1° 44' 32.264" S dan 105° 55' 38.849" E yang terletak di Jalan Tanah Puru,

lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui kebun sawit lalu mengarah ke Barat Daya sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-005 dengan koordinat 1° 44' 30.188" S dan 105° 55' 21.987" E yang terletak di Air Sebari/Air Pukan Tumbak, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati pinggir sawit lalu mengikuti jalan dan berbelok ke arah Barat Daya melalui Kubur Pancir Kelekak Sinar lalu melewati aliran air dan jalan sawit sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-006 dengan koordinat 1° 45' 19.625" S dan 105° 55' 19.066" E yang terletak di Jalan Kebun Sawit PT THEP, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit dan melalui pinggir sawit PT. THEP sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-007 dengan koordinat 1° 46' 11.713" S dan 105° 55' 52.491" E yang terletak di Parit eks TK Ajung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet masyarakat sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-008 dengan koordinat 1° 46' 19.705" S dan 105° 55' 25.310" E yang terletak di Simpang jalan rumah masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-009 dengan koordinat 1° 46' 23.612" S dan 105° 55' 27.803" E yang terletak di Simpang Tiga kampung Bugis; dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan lalu berbelok ke arah Selatan mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Daya melewati Air Bangka sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan air Beras Sungai Perimping;

- b. Batas wilayah Desa Pugul dengan Desa Gunung Muda Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 41' 1.620" S dan 105° 56' 13.340" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Batang Berang / Air Sumedang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui kolong lalu ke arah Timur Laut sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2007-000 dengan koordinat 1° 40' 51.697" S dan 105° 56' 45.603" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Sumedang;
- c. Batas wilayah Desa Pugul dengan Desa Mapur Segmen batas dimulai dari TK 19.01.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 1° 41' 41.707" S dan 105° 58' 11.450" E yang merupakan Simpul Desa Pugul dengan Desa Cit dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Pinggir Kolong Eks TK Apin, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui aliran air lalu melewati tikungan air Lelap Betur kemudian ke arah Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2007-001 dengan koordinat 1° 41' 20.546" S dan 105° 57' 59.175" E yang terletak di Jalan pintas Desa Mapur, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati lahan sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2007-002 dengan koordinat 1° 41' 21.558" S dan 105° 57' 53.641" E yang terletak di Lelap Betur Bawah Bukit Sunah,

- dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati tikungan Air Sumedang lalu mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2007-000 dengan koordinat 1° 40' 51.697" S dan 105° 56' 45.603" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa pugul dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Sumedang;
- d. Batas wilayah Desa Pugul dengan Desa Cit Segmen batas dimulai dari TK 19.01.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 1° 41' 41.707" S dan 105° 58' 11.450" E yang merupakan Simpul Desa Pugul dengan Desa Cit dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Pinggir Kolong Eks TK Apin, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air lalu ke arah Selatan melalui kolong dan aliran air kemudian ke arah Tenggara melewati Jembatan Air Atik Jalan Raya KD. Mentok kemudian melewati kolong sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2004-001 dengan koordinat 1° 45' 18.740" S dan 105° 58' 40.816" E yang terletak di Jembatan Air Afu Jalan Raya Sungailiat Belinyu, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti aliran air kolong sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 1° 47' 56.316" S dan 105° 57' 53.972" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Lekok Afu; dan
- e. Batas wilayah Desa Pugul dengan Desa Bukit Layang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2004-000 dengan koordinat 1° 47' 56.316" S dan 105° 57' 53.972" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Cit Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Lekok Afu, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati pinggir kolong sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-001 dengan koordinat 1° 47' 52.036" S dan 105° 57' 18.693" E yang terletak di Tepi Bundensastalt Fur Geowissenschaften (BGR), lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui kolong lalu melewati tepi sawit masyarakat kemudian mengikuti kolong dan melewati jembatan sawit masyarakat sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-002 dengan koordinat 1° 50' 6.809" S dan 105° 55' 44.163" E yang terletak di Sungai Layang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kolong dan melewati aliran air Sungai Layang lalu ke arah Barat Laut mengikuti aliran Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Sungai Layang.

Bagian Keempat
Desa Silip
Pasal 13

Desa Silip Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 4.455,187 ha (Hektar).

Pasal 14

Desa Silip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Gunung Muda;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pugul;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Layang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Riau.

Pasal 15

Penegasan wilayah batas Desa Silip dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Silip dengan Desa Pugul Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 41' 1.620" S dan 105° 56' 13.340" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Batang Berang/Air Sumedang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sawit kemudian melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-001 dengan koordinat 1° 41' 59.925" S dan 105° 55' 31.785" E yang terletak di Kebun masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui Air Bukit Singe kemudian melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-002 dengan koordinat 1° 43' 24.818" S dan 105° 55' 45.030" E yang terletak di Air Jangkang, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun masyarakat sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-003 dengan koordinat 1° 43' 18.529" S dan 105° 55' 51.499" E yang terletak di Air Empung, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui pinggir kebun kemudian mengikuti jalan kebun dan berbelok mengikuti jalan raya lalu ke arah Barat Daya mengikuti jalan kebun sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-004 dengan koordinat 1° 44' 32.264" S dan 105° 55' 38.849" E yang terletak di Jalan Tanah Puru, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui kebun sawit lalu mengarah ke Barat Daya sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-005 dengan koordinat 1° 44' 30.188" S dan 105° 55' 21.987" E yang terletak di Air Sebari/Air Pukan Tumbak, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati pinggir sawit lalu mengikuti jalan dan berbelok ke arah Barat Daya melalui Kubur Pancir Kelekak Sinar lalu melewati aliran air dan jalan sawit sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-006 dengan koordinat 1° 45' 19.625" S dan 105° 55' 19.066" E yang terletak di Jalan Kebun Sawit PT THEP, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati kebun sawit dan melalui pinggir sawit PT. THEP sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-007 dengan koordinat 1° 46' 11.713" S dan 105° 55' 52.491" E yang terletak di Parit eks TK Ajung, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun karet masyarakat sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-008 dengan koordinat 1° 46' 19.705" S dan 105° 55' 25.310" E yang terletak di Simpang jalan rumah masyarakat, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2006-009 dengan koordinat 1° 46' 23.612" S dan 105° 55' 27.803" E yang terletak di Simpang Tiga kampung Bugis,

dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan lalu berbelok ke arah Selatan mengikuti jalan kemudian ke arah Barat Daya melewati Air Bangka sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan air Beras Sungai Perimping;

- b. Batas wilayah Desa Silip dengan Desa Bukit Layang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat 1° 48' 16.459" S dan 105° 54' 13.392" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan air Beras Sungai Perimping, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melalui Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463" S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul;
- c. Batas wilayah Desa Silip dengan Desa Riau Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2001-07.2006-000 dengan koordinat 1° 40' 59.788" S dan 105° 53' 1.960" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Pertigaan Air Gunung Kelungkup, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melalui kebun sawit dan aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-001 dengan koordinat 1° 41' 30.195" S dan 105° 53' 8.245" E yang terletak di Hulu Air Kara, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melalui aliran air lalu melewati hulu Air Kelungkup dan mengarah ke Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-002 dengan koordinat 1° 42' 58.539" S dan 105° 53' 25.599" E yang terletak di Simpang jalan tanah, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan tanah dan berbelok ke arah Barat Daya lalu ke arah Tenggara melewati lahan masyarakat lalu mengarah ke Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-003 dengan koordinat 1° 43' 47.329" S dan 105° 53' 11.155" E yang terletak di Batas Desa Riau-Silip (jalan raya), lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan tanah kemudian ke arah Tenggara melewati perkebunan dan melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-004 dengan koordinat 1° 44' 57.356" S dan 105° 53' 58.989" E yang terletak di Jalan sawit Blok G20-G21, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melalui jalan sawit dan jalan pinggir sawit sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2006-005 dengan koordinat 1° 47' 28.105" S dan 105° 53' 56.667" E yang terletak di Titik Air Layang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati lahan masyarakat lalu ke arah Barat Daya TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat 1° 48' 33.463" S dan 105° 52' 55.756" E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul; dan

- d. Batas wilayah Desa Silip dengan Desa Gunung Muda Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 1.620''$ S dan $105^{\circ} 56' 13.340''$ E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Batang Berang/Air Sumedang, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui Air Sumedang 2 sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2006-001 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 29.934''$ S dan $105^{\circ} 54' 18.568''$ E yang terletak di Jembatan Air Abik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati kebun sawit sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2006-002 dengan koordinat $1^{\circ} 41' 8.449''$ S dan $105^{\circ} 54' 1.244''$ E yang terletak di pinggir antara kebun karet dan kebun sawit masyarakat, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun sawit dan pinggir kebun sawit masyarakat lalu mengarah ke Barat laut melalui aliran air dan hutan sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2001-07.2006-000 dengan koordinat $1^{\circ} 40' 59.788''$ S dan $105^{\circ} 53' 1.960''$ E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Riau dan Desa Silip Kecamatan Riau Silip yang terletak di Pertigaan Air Gunung Kelungkup.

Bagian Kelima

Desa Mapur

Pasal 16

Desa Mapur Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 10.775,203 ha (Hektar).

Pasal 17

Desa Silip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Selat Karimata;
- sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata;
- sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pugul dan Desa Cit; dan
- sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan.

Pasal 18

Penegasan wilayah batas Desa Mapur dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- Batas wilayah Desa Mapur dengan Desa Gunung Pelawan Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-02.2005-07.2007-000 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 56.964''$ S dan $105^{\circ} 56' 45.815''$ E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu dengan Desa Mapur Kecamatan Pemali yang terletak di persimpangan Air Duku, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2005-07.2007-001 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 45.247''$ S dan $105^{\circ} 56' 47.104''$ E yang terletak di Muara Air Batu, lalu dilanjutkan mengarah ke arah Timur melewati aliran air lalu mengikuti jalan sawit Main Road E/F sampai pada TK 19.01.02.2005-07.2007-002 dengan koordinat $1^{\circ} 36' 45.212''$ S dan $105^{\circ} 57' 46.421''$ E yang terletak di Collection Road E 39/40,

- lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti jalan sawit Main Road E/F sampai pada TK 19.01.02.2005-07.2007-003 dengan koordinat 1° 36' 11.925" S dan 105° 57' 46.386" E yang terletak di Collection Road E 39/40, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sawit sampai pada TK 19.01.02.2005-07.2007-004 dengan koordinat 1° 36' 11.839" S dan 105° 58' 55.883" E yang terletak di Main Road D/E, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air Tengkalat sampai pada TK 19.01.02.2005-07.2007-005 dengan koordinat 1° 33' 14.493" S dan 105° 58' 15.452" E yang terletak di Muara Air Tengkalat (garis pantai);
- b. Batas wilayah Desa Mapur dengan Desa Gunung Muda Segmen batas dimulai dari TK 19.01.02.2004-02.2005-07.2007-000 dengan koordinat 1° 36' 56.964" S dan 105° 56' 45.815" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu dengan Desa Mapur Kecamatan Pemali yang terletak di persimpangan Air Duku, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air lalu mengarah ke Tenggara melewati pekebunan sawit plasma Desa Mapur sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2007-001 dengan koordinat 1° 38' 54.818" S dan 105° 57' 54.638" E yang terletak di perbatasan kebun sawit plasma Desa Mapur, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran air Langgem dan Perkebunan sawit sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2007-002 dengan koordinat 1° 39' 42.607" S dan 105° 56' 43.623" E yang terletak di Bukit Kebintan, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Perkebunan sawit sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2007-003 dengan koordinat 1° 40' 1.658" S dan 105° 57' 2.319" E yang terletak di aliran air Glugur atau Air Akek, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kolong TI air Glugur lalu ke arah Barat sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2007-004 dengan koordinat 1° 40' 9.365" S dan 105° 56' 36.772" E yang terletak di Titik 4, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sawit sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2007-005 dengan koordinat 1° 40' 25.326" S dan 105° 56' 19.610" E yang terletak di Air Senayung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2007-000 dengan koordinat 1° 40' 51.697" S dan 105° 56' 45.603" E yang terletak di persimpangan air Sumedang yang merupakan simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Pugul dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip;
- c. Batas wilayah Desa Mapur dengan Desa Pugul Segmen batas dimulai dari TK 19.01.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 1° 41' 41.707" S dan 105° 58' 11.450" E yang merupakan simpul Desa Pugul, Desa Cit dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di pinggir kolong Eks TK Apin, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui aliran air lalu melewati tikungan air Lelap Betur kemudian ke arah Barat Daya melalui aliran air sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2007-001 dengan koordinat 1° 41' 20.546" S dan 105° 57' 59.175" E yang terletak di Jalan pintas Desa Mapur, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati lahan sampai pada TK 19.01.07.2003-07.2007-002 dengan koordinat 1° 41' 21.558" S dan 105° 57' 53.641" E yang terletak di Lelap Betur Bawah Bukit Sunah,

dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati tikungan Air Sumedang lalu mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.02.2004-07.2003-07.2007-000 dengan koordinat 1° 40' 51.697" S dan 105° 56' 45.603" E yang merupakan Simpul Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu dengan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Sumedang; dan

- d. Batas wilayah Desa Mapur dengan Desa Cit Segmen batas dimulai dari TK 19.01.07.2003-07.2004-07.2007-000 dengan koordinat 1° 41' 41.707" S dan 105° 58' 11.450" E yang merupakan simpul Desa Pugul, Desa Cit dan Desa Mapur Kecamatan Riau Silip yang terletak di pinggir kolong Eks TK Apin, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti aliran air lalu ke arah Timur Laut sampai pada air Lekok atau muara air Nyatoh, selanjutnya mengarah ke Tenggara melewati simpang tiga jalan kebun sawit dan jalan aspal ke Mapur sampai pada air Nungket, selanjutnya mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air Nungket lalu ke arah Tenggara melewati jalan kubur air Nungket sampai pada air Batu dekat jalan kubur, selanjutnya ke arah Utara melewati air Batu lalu mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada jembatan, selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti aliran air muara Bungur Lama sampai pada garis pantai Muara Cabe.

Bagian Keenam
Desa Banyu Asin
Pasal 19

Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 1.113,705 ha (Hektar).

Pasal 20

Desa Banyu Asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pangkal Niur dan Kabupaten Bangka Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Neknang, Desa Tiang Tarah dan Desa Pangkal Niur;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kapuk dan Desa Neknang; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Maras Senang dan Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 21

Penegasan wilayah batas Desa Banyu Asin dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Banyu Asin dengan Desa Pangkal Niur Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 47.063" S dan 105° 47' 0.728" E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng,

- dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati hutan lalu ke arah Barat Laut kemudian berbelok ke arah Barat melewati kebun dan jalan desa kemudian mengarah ke Barat Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2008-19.05-000 dengan koordinat 1° 51' 34.938" S dan 105° 44' 51.803" E yang merupakan Simpul Desa Pangkal Niur dengan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip dan Bangka Barat yang terletak di kebun masyarakat;
- b. Batas wilayah Desa Banyu Asin dengan Desa Tiang Tarah Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 28.859" S dan 105° 46' 32.619" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Pinang, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun lalu mengikuti pinggir jalan kebun kemudian ke arah Barat Laut melewati kebun lalu mengarah ke Timur laut sampai pada TK 19.01.06.2005-07.2002-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 47.063" S dan 105° 47' 0.728" E yang merupakan Simpul Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dengan Desa Pangkal Niur dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Mudeng;
 - c. Batas wilayah Desa Banyu Asin dengan Desa Neknang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485" S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung (Desa Neknang-Desa Banyu Asin) lalu mengarah ke Tenggara melewati kebun dan hutan lalu ke arah Timur Laut melewati Menange Air Pinang sampai pada TK 19.01.06.2004-06.2005-07.2008-000 dengan koordinat 1° 53' 28.859" S dan 105° 46' 32.619" E yang merupakan Simpul Desa Neknang dengan Desa Tiang Tarah Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Menange Air Pinang;
 - d. Batas wilayah Desa Banyu Asin dengan Desa Kapuk Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh Jalan ke Dusun penagak, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur laut melewati kebun sampai pada TK 19.01.06.2002-07.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 39.879" S dan 105° 44' 49.179" E yang terletak di Air Tampoi, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati kebun lalu ke arah Tenggara melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2002-06.2004-07.2008-000 dengan koordinat 1° 52' 50.485"S dan 105° 45' 41.107" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Neknang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Persimpangan Air Kembul dan Air Gadung; dan

- e. Batas wilayah Desa Banyu Asin dengan Desa Maras Senang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2002-06.2009-07.2008-000 dengan koordinat 1° 54' 2.535" S dan 105° 44' 0.541" E yang merupakan Simpul Desa Kapuk dengan Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dan Desa Banyu Asin Kecamatan Riau Silip yang terletak di Air Kepoh Jalan ke Dusun penagak, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat laut melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2009-07.2008-001 dengan koordinat 1° 53' 24.604" S dan 105° 43' 37.059" E yang terletak di Jembatan Air Suak, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melalui kebun sawit sampai pada TK 19.01.06.2009-07.2008-19.05-000 dengan koordinat 1° 52' 44.503" S dan 105° 43' 41.256" E yang merupakan Simpul Desa Maras Senang Kecamatan Bakam dengan Banyu Asin Kecamatan Riau Silip dan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Titik Simpul.

Bagian Ketujuh

Desa Berbura

Pasal 22

Desa Berbura Kecamatan Riau Silip memiliki luas wilayah 5.944,064 ha (Hektar).

Pasal 23

Desa Berbura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Riau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Layang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangkal Niur dan Desa Dalil; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pangkal Niur.

Pasal 24

Penegasan wilayah batas Desa Berbura dengan ketentuan garis desa dengan desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. Batas wilayah Desa Berbura dengan Desa Pangkal Niur Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat 1° 51' 50.644" S dan 105° 50' 56.392" E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Pangkal Niur dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melalui Bukit Bui sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-001 dengan koordinat 1° 51' 27.086" S dan 105° 50' 16.215" E yang terletak di Puncak Gunung Maras, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melalui Gunung Maras sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-002 dengan koordinat 1° 51' 51.849" S dan 105° 49' 49.654" E yang terletak di Arung Datau, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati kebun masyarakat lalu ke arah Utara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-003 dengan koordinat 1° 51' 7.850" S dan 105° 47' 31.690" E yang terletak di Simpang Gandu, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati Air Bingeik sampai pada TK 19.01.07.2002-07.2009-005 dengan koordinat 1° 48' 27.287" S dan 105° 47' 38.083" E yang terletak di Garis Pantai;

- b. Batas wilayah Desa Berbura dengan Desa Bukit Layang Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2003-06.2008-07.2002-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 50.644''$ S dan $105^{\circ} 50' 56.392''$ E yang merupakan Simpul Desa Dalil dengan Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam, Desa Pangkal Niur dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Puncak Bukit Bui, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melalui Gunung Maras sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 51' 36.159''$ S dan $105^{\circ} 51' 49.626''$ E yang terletak di Hulu Air Ibul, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-002 dengan koordinat $1^{\circ} 50' 9.093''$ S dan $105^{\circ} 52' 23.567''$ E yang terletak di Persimpangan Air Sempit, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2009-003 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 56.757''$ S dan $105^{\circ} 52' 36.964''$ E yang terletak di Tikungan aliran Sungai Ibul, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti aliran air sampai pada TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 33.463''$ S dan $105^{\circ} 52' 55.756''$ E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul; dan
- c. Batas wilayah Desa Desa Berbura dengan Desa Riau Segmen batas dimulai dari TK 19.01.06.2008-07.2001-07.2006-07.2009-000 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 33.463''$ S dan $105^{\circ} 52' 55.756''$ E yang merupakan Simpul Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam dengan Desa Riau, Desa Silip dan Desa Berbura Kecamatan Riau Silip yang terletak di Muara Sungai Ibul, dan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti alur Sungai Perimping sampai pada TK 19.01.07.2001-07.2009-001 dengan koordinat $1^{\circ} 48' 15.582''$ S dan $105^{\circ} 49' 47.242''$ E yang terletak di Titik 1 (garis pantai).

Pasal 25

- (1) Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 24 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, perubahan desa atau nama Desa dan/atau perubahan Kecamatan atau nama Kecamatan.
- (2) Peta dan koordinat Lokasi batas wilayah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Batas Desa Cit dan Desa Deniang yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal, 08 Juli 2026
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 08 Juli 2026
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

ASEP SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN RIAU SILIP











